

STUDI HUKUM PERBANDINGAN SISTEM KETATANEGARAAN MALAYSIA DAN INDONESIA

Nasaruddin Umar

Jurusan Jinayah Siyasa
Fak. Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon
E-mail: nasaruddin_umar80@yahoo.com

ABSTRACT

Generally Malaysian legal system is influenced by the tradition of English Common Law System while the Indonesian legal system more mengadopsi tradition of Dutch civil law system in addition to the system of Islamic law and customary law systems also affect the national law of each country. Comparative study of constitutional law system Malaysia and Indonesia is a constitutional law studies using normative legal research with comparative law approach to examine the advantages and disadvantages of the legal systems of both countries, especially in the state system between the two countries including the judicial system, in order to obtain a overview of the differences and similarities of national legal systems of both countries.

Based on the research results through liberary research found that institutional format nagara Malaysia and Indonesia have differences in terms of both form the state and the ruling party. Malaysia is a country that adheres to the type of federal state which includes federal and state government system with a democratic monarchy. While the Indonesian state, which includes the unitary form of the central government and autonomous regions with a republican system of government with the principles of constitutional democracy.

In addition, it was also discovered that a power-sharing system of Malaysia and Indonesia when viewed from theory Trias politica have differences. Where The diPertuang Agong as the Head of State Malaysia holds three (3) as well as the power of the executive, the legislative and judiciary powers. While in Indonesia the third power of each stand-alone, in which executive power is held by the President, the legislative power by Parliament and judicial power in the hands of the Supreme Court and the Constitutional Court.

Keywords: comparative studies, constitutional law, Malaysia, Indonesia.

ABSTRAK

Secara umum sistem hukum Malaysia dipengaruhi oleh tradisi hukum *Common Law System* Inggris sedangkan Sistem Hukum Indonesia lebih banyak mengadopsi tradisi *civil law system* dari Belanda di samping itu sistem hukum Islam dan sistem hukum adat juga mempengaruhi hukum nasional masing-masing negara. Studi perbandingan sistem hukum ketatanegaraan Malaysia dan Indonesia merupakan suatu kajian hukum tata negara dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan *comparative law* untuk menelaah sisi kelemahan dan kelebihan sistem hukum kedua negara, khususnya dalam sistem ketatanegaraan kedua negara termasuk di dalamnya sistem peradilannya, sehingga diperoleh suatu gambaran perbedaan dan persamaan sistem hukum nasional kedua negara.

Berdasarkan hasil penelitian melalui *liberary research* ditemukan bahwa format kelembagaan nagara Malaysia dan Indonesia memiliki perbedaan baik dari segi bentuk negara dan sistem pemerintahannya. Malaysia merupakan negara yang menganut tipe negara federal yang meliputi negara federal dan negara bagian dengan menganut sistem pemerintahan monarki demokrasi. Sedangkan Negara Indonesia, berbentuk negara kesatuan yang meliputi pemerintah pusat dan daerah otonom dengan sistem pemerintahan republik dengan prinsip demokrasi konstitusional.

Di samping itu ditemukan pula bahwa sistem pembagian kekuasaan negara Malaysia dan Indonesia jika dilihat dari teori *Trias politica* memiliki perbedaan. Dimana Yang diPertuang Agong sebagai

Ketua Negara Malaysia memegang tiga (3) kekuasaan sekaligus yakni kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan Yudikatif. Sedangkan di Indonesia ketiga kekuasaan tersebut masing-masing berdiri sendiri, dimana kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden, kekuasaan legislatif oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan kekuasaan kehakiman berada ditangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Kata kunci: Studi perbandingan, hukum ketatanegaraan, Malaysia, Indonesia.

PENDAHULUAN

Secara umum sejumlah pihak memandang hukum Malaysia jauh lebih maju jika dibandingkan hukum Indonesia. Pandangan tersebut cukup beralasan atas kemajuan yang diperoleh Malaysia dalam berbagai bidang. Di bidang hukum dalam 10 Tahun terakhir ini menunjukkan kemajuan yang cukup pesat baik dari segi kualitas produk perundang-undangnya maupun dari tingkat supremasi hukumnya serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan dan penegak hukum.

Salah satu sistem hukum yang menarik di Malaysia adalah kemajemukan sistem hukum dan jaminan konstitusional negara terhadap hukum Islam dan hukum agama lain dan adanya dualisme peradilan terhadap kasus-kasus pelanggaran norma Islam dan kasus-kasus pelanggaran norma sipil, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 ayat (1) Pelembagaan Persekutuan Malaysia bahwa "Islam ialah agama bagi Persekutuan; tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana Bahagian Persekutuan".

Sebagai bekas jajahan Inggris, Malaysia tetap mempertahankan tradisi hukum kebiasaan Inggris *common law system*. Tradisi ini berdiri di tengah-tengah sistem hukum Islam (yang dilaksanakan oleh pengadilan Syariah) dan hukum adat berbagai kelompok penduduk asli. Malaysia adalah negara multi-etnis, multikultural, dan multi-agama. Sistem hukum nasional mencerminkan masyarakat yang heterogen yang telah dipengaruhi dan dibentuk oleh eksternal serta budaya asli.

Sedangkan Indonesia sebagai bekas jajahan Belanda yang menganut tradisi *Civil Law System*, juga tetap mempertahankan tradisi hukum Belanda khususnya dalam sistem hukum pidana di tengah tradisi hukum Islam dan hukum adat. Seperti halnya Malaysia, Indonesia memiliki sistem hukum Plural, yaitu sistem hukum nasional yang di dalamnya hidup berdampingan dua atau lebih tradisi. Sistem hukum Malaysia hukum merupakan integrasi dari Common Law, hukum Syariah dan tradisi hukum adat. sedangkan Sistem hukum Indonesia merupakan integrasi dari Civil Law, hukum Islam dan tradisi hukum adat.

Karena itu memperbandingkan sistem hukum Indonesia dengan hukum Malaysia merupakan kajian yang menarik untuk menelaah sisi kelemahan dan kelebihan sistem hukum kedua negara, khususnya dalam sistem ketatanegaraan kedua negara termasuk di dalamnya sistem peradilannya, sehingga diperoleh suatu gambaran dalam rangka memperbaiki sistem hukum nasional di masa yang akan datang. Maka dari itu untuk mengkaji lebih dalam penulis mengangkat satu judul

penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1) bagaimana format kelambagaan negara Malaysia dan Negara Indonesia; dan (2) bagaimana pula sistem pembagian kekuasaan Negara Malaysia dan Negara Indonesia.

FORMAT KELEMBAGAAN NEGARA MALAYSIA-INDONESIA

1. Bentuk Negara

Malaysia adalah salah satu negara di kawasan Asia Tenggara, dengan ibu kota Kuala Lumpur, terletak di semenanjung Malaka serta sebagian Kalimantan Utara. Luas wilayahnya sekitar 333.647 km² dengan jumlah penduduk kurang lebih 18.239.000. Mayoritas penduduknya adalah muslim (53 %), Cina 35 % dan India 10 %. Bahasa resmi adalah bahasa Melayu dan agama Islam merupakan agama resmi di Malaysia.

Malaysia merupakan negara yang menganut tipe negara federal dengan sistem pemerintahan monarki demokrasi. The federatin Malaysia sendiri, berdiri sejak tanggal 31 Agustus 1963 yang terdiri dari tiga belas Negara bagian. Yang meliputi: Sebelas Negara bagian dan dua wilayah federal. Sebelas negara bagian meliputi: Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Panang, Perak, Perlis, Selangor dan Terengganu, sedangkan dua wilayah federal, yaitu Kuala Lumpur dan Putrajaya. yang berada di semenanjung melayu (semenanjung atau barat Malaysia). Sabah, Sarawak, dan Wilayah Federal Labuan berada di bagian utara-barat pulau Kalimantan (Timur malaysia). Timur dan barat Malaysia dipisahkan oleh sekitar 650 kilometer dari laut-laut selatan Cina.

Sistem Federasi Malaysia terdiri dari pemerintahan pusat dan negara bagian. Dimana kekuasaan legislatif dan eksekutif federasinya dibagi antara pemerintah pusat dan negara bagian sesuai dengan Pasal 74 dan 80, Undang-Undang Dasar Malaysia (federal, negara bagian, Tambahan bersamaan untuk sabah dan sarawak).

Setiap negara bagian Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Panang, Perak, Perlis, Selangor dan Terengganu, dalam federasi memiliki Kepala Negara sendiri (baik Penguasa atau Yang di-Dipertuan Negeri Negeri), sebuah unikameral terpilih DPR dan dewan eksekutif dipimpin oleh seorang Ketua Menteri yang disebut Menteri Besar (di negara-negara Melayu) atau ketua Menteri (di negara-negara yang dulunya koloni Inggris). Seperti Yang di Pertuan Agong-, masing-masing Penguasa dan Yang di-Pertuang Negeri adalah Kepala konstitusional Dewan eksekutif negara. Penguasa Melayu kepala Islam di negara-negara mereka sendiri sementara Yang Dipertuan Agong di-adalah kepala Islam di wilayah federal dan di negara-negara tanpa seorang pemimpin.

Sedangkan Negara Indonesia, berbentuk negara kesatuan hal ini ditegaskan dalam konstitusi Indonesia Pasal 1 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik.

Wilayah di Indonesia terdiri atas daerah Provinsi yang saat ini berjumlah 33 Provinsi, masing-masing provinsi dipimpin oleh seorang Gubernur dan wakil gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan masing-masing daerah provinsi terdiri atas kabupaten dan kota yang dipimpin oleh Bupati/wakil bupati, dan atau wali kota/wakil wali kota, saat ini 386 jumlah kabupaten dan 91 kotamadya se-Indonesia .

2. Sistem Pemerintahan

Bentuk pemerintahan Negara Malaysia yang berbentuk monarki demokrasi dan/atau monarki konstitusional yakni menganut sistem pemerintahan kerajaan yang berdasarkan konstitusi bukan kerajaan mutlak tanpa konstitusi (monarki absolut). Atau dalam perspektif Malaysia disebut kerajaan demokrasi berparlimen, demokrasi bermakna rakyat yang berkuasa yaitu kerajaan yang memerintah dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat dan demokrasi berparlimen adalah perwakilan di mana pendapat rakyat dapat disalurkan melalui wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pilihan raya. Artinya pelebagaan kemerdekaan 1957 mengekalkan kedaulatan Raja-raja Melayu.¹

Menurut Gatot Sugiharto, Undang-Undang Dasar Malaysia memiliki sistem federal yang membagi kekuasaan pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian. Pembagian kekuasaan ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Federal. Walaupun undang-undang dasar menggunakan sistem federal, namun sistem ini berjalan dengan kekuasaan yang besar dari pemerintah pusat. Beberapa kewenangan dari pemerintah federal adalah

- a. Urusan luar negeri
- b. Pertahanan dan Keamanan nasional
- c. Kinerja dan kekuasaan federal, dan keamanan sosial.
- d. Polisi, Hukum perdata dan hukum pidana
- e. Prosedur administrasi keadilan
- f. Kewarganegaraan
- g. Keuangan
- h. industri, perdagangan dan perniagaan
- i. pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan
- j. perkapalan, navigasi dan perikanan
- k. komunikasi dan transportasi

Sedangkan beberapa kewenangan negara bagian di Malaysia antara lain adalah:

- a. Hal-hal yang berkaitan dengan praktik agama Islam dalam negara,

¹ K.Ratnam, *Sejarah Malaysia*, (Logman Malaysia: Selangor Darul Ehsan, 1996), h. 122

- b. Hak kepemilikan tanah,
- c. Izin pertambangan
- d. Pertanian dan eksploitasi hutan
- e. Pemerintahan kota
- f. Dan kerja publik demi kepentingan negara.²

Di Indonesia Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dan pemerintah daerah di Indonesia diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah; Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan; Urusan Pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal Nasional, agama.

Pada prinsipnya pemerintah Daerah diberikan keleluasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan disemua bidang pemerintahan kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama.

SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA MALAYSIA DAN NEGARA INDONESIA

1. Kepala Negara

Kepala negara di Malaysia disebut Yang di-Pertuan Agong, ia merupakan Kepala Utama Negara bagi persekutuan. Sebagaimana di tegaskan dalam undang-undang dasar Malaysia yaitu perkara 32 Pelembagaan Persekutuan yang berbunyi: maka hendaklah ada seorang Kepala Utama Negara bagi Persekutuan digelarkan Yang di-Pertuan Agong...Timbalan Yang diPertuan Agong dipilih secara bergiliran oleh Majelis Raja-Raja yang terdiri dari sembilan orang raja Melayu, dengan masa jabatan lima tahun. Pemilihan dibuat oleh Raja-raja Melayu dalam satu majelis Raja-raja melalui pengundian.

Yang diPertuang Agong sebagai Ketua Negara Malaysia mempunyai kuasa ketiga-tiga bidang iaitu Eksekutif, Perundangan dan Kehakiman dan bertanggung jawab memelihara agama Islam di Malaysia dan memelihara keamanan dalam negeri.³ Yang diPertuang Agung memegang tiga (3) kekuasaan sekaligus yakni kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan Yudikatif.

² Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 27.

³ K.Ratnam, *op.cit.*, h. 123.

Sedangkan Indonesia kepala negaranya disebut Presiden, presiden sekaligus sebagai kepala negara, hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum lima tahun sekali. Masa jabatan presiden selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali, hal ini diatur dalam Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945 bahwa, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Selain kekuasaan pemerintahan (eksekutif). Berbeda dengan Malaysia, kepala negara yakni presiden tidak memiliki kekuasaan perundangan dan kekuasaan kehakiman, kekuasaan pembentuk undang-undang ada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (pasal 20 ayat 1 UUD NRI tahun 1945), Presiden hanya berhak mengajukan rancangan undang-undang untuk dibahas bersama dengan DPR.

2. Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif di Negara Malaysia di pegang oleh Yang diPertuang Agong. Dalam menjalankan kuasa eksekutif Yang diPertuang Agong menjalankan pemerintahan negara atas nasihat ketua kerajaan, yaitu Perdana Menteri dengan dibantu oleh Jamaah Menteri. Dimana Yang diPertuang Agong berhak mendapatkan maklumat mengenai pemerintahan Persekutuan daripada Kabinet.

Badan eksekutif di Malaysia terdiri dari kabinet yang dibantu badan pelayanan publik, polisi dan angkatan bersenjata. Perdana menteri adalah yang memimpin kabinet. Perdana menteri ditunjuk oleh raja dan merupakan anggota dewan terpilih, yang dianggap oleh raja diyakini memiliki kemampuan memimpin dewan rakyat.⁴

Di Indonesia kekuasaan eksekutif berada ditangan presiden. Dalam menjalankan kekuasaan eksekutif presiden dibantu oleh seorang wakil presiden dan menteri-menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI tahun 1945, "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar. Ketentuan ini menunjukkan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensia.

3. Kekuasaan Legislatif

Di Negara Malaysia yang mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi, Parlimen adalah kuasa yang tertinggi dan melambangkan demokrasi negara, Parlimen ialah badan perundangan Malaysia, berfungsi sebagai badan menggubal undang-undang, Parlimen terdiri dari daripada Yang diPertuang Agong dan dua dewan iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Dalam kuasa parlimen Yang diPertuang Agong berkuasa memanggil, menangguh dan membubarkan Parlimen, melanti

⁴Zainal Asikin, *op.cit.*, h. 30.

setiausaha Dewan Negara dan Dewan Rakyat, dan memperkenankan rancangan undang-undangan yang telah diusulkan oleh Dewan Rakyat dan Dewan Negara sebelum dijadikan undang-undang.⁵

Parlimen Malaysia merupakan badan perundangan kebangsaan Malaysia, berdasarkan sistem Parlimen Westminster. Parlimen Malaysia terdiri daripada Dewan Rakyat dan Dewan Negara (atau Senat). Ahli Dewan Rakyat dikenali sebagai ahli Parlimen, manakala ahli Dewan Negara diberi gelaran Senator. Satu pilihan raya diadakan setiap empat atau lima tahun untuk memilih wakil-wakil ke Dewan Rakyat; manakala ahli-ahli Dewan Negara, iaitu senator, sama seperti ahli-ahli Dewan Pertuanan di United Kingdom, dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong.⁶

Dewan rakyat terdiri dari 192 orang ahli yang dipilih oleh rakyat melalui pilihanraya (pemilu) dari semua kawasan pilihanraya Parlimen di seluruh negara, memegang jaban selama lima tahun, sedangkan Dewan negara adalah majelis tertinggi parlimen yang juga dikenal sebagai senat yang memiliki anggota sebanyak 69 ahli yang dikenal sebagai senator, yang terdiri atas 40 orang dilantik oleh Yang Di-Pertuang Agong yang mewakili belbagai bidang iktisas dan kaum minoritas, 26 orang ahli dipilih oleh 13 buah Dewan Undangan Negara, 2 orang ahli Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, seorang lagi ahli wilayah Labuan. Dewan Negara memiliki masa jabatan 3 tahun dan dapat diangkat hanya 1 masa jabatan.

Di Indonesia kekuasaan legislatif atau kekuasaan parlemen dijalankan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kekuasaan Legislatif di Indonesia merupakan kekuasaan yang merdeka, artinya Presiden maupun lembaga negara lain tidak dapat membubarkan parlemen. Dalam menjalankan kekuasaan legislatif DPR bersidang bersama DPD dalam pembahasan rancangan undang-undang. DPR merupakan cermin representasi politik (*political representation*), sedangkan DPD mencerminkan prinsip representasi teritorial atau regional. Kekuasaan DPD sangat terbatas jika di bandingkan DPR, DPD tidak mempunyai kewenangan membentuk undang-undang sehingga kekuasaan hanya bersifat penunjang dalam membantu DPR dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan daerah.

Dalam Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang” dan Pasal 20 A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 “ Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan”. Anggota DPR dipilih melalui pemilu dan memegang masa jabatan selama 5 tahun. Dan setelah itu dapat dipilih kembali.

4. Kekuasaan Yudikatif

⁵K. Ratnam, *op.cit.*, h. 124.

⁶ <http://www.parlimen.gov.my/>

Dalam menjalankan kekuasaan kehakiman (yudikatif) Yang diPertuang Agong melantik hakim-hakim Besar Persekutuan dan Mahkamah-mahkamah Tinggi serta Peguam Negara atas nasihat Perdana Menteri, demikian pula Yang diPertuang Agong mempunyai kuasa pengampunan segala kesalahan dalam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan serta segala hukuman yang dijatuhkan dalam Mahkamah syariah di Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, dan Wilayah Persekutuan, dalam memberikan pengampunan Yang diPertuang Agong dinasehati oleh sebuah Lembaga Pengampunan mengenai pelaksanaan kuasa mengampun.⁷

Selain kekuasaan di atas Yang diPertuang Agong (baginda) juga memiliki kuasa lain seperti Yang diPertuang Agong sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Tentara Persekutuan, dan Ketua Agama Islam bagi Negei-negeri Malaka, Pulau Pinang, Wilayah Persekutuan, Sabah, Sarawak dan negeri Yang diPertuang Agong sendiri, ia juga bertanggungjawab memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputra Sabah dan Sarawak serta kepnetingan sah kaum-kaum lain, baginda diberi kuasa oleh perlembagaan untuk mengisytiharkan darurat atas nasihat Perdana Menteri.

Sedangkan kekuasaan kehakiman (yudikatif) di Indonesia dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan ayat (1) “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ayat (2) “ kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berbeda dengan Malaysia yang kekuasaan kehakimannya ditangan Raja, di Indonesia kekuasaan kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka tidak dapat di intervensi oleh kekuasaan eksekutif maupun legislatif.

Kewenangan Mahkamah Agung meliputi: mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. Sedangkan Mahkamah konstitusi memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Menguji konstitusionalitas undang-undang
- b. Memutus sengketa kewenangan konstitusionalitas antar lembaga negara
- c. Memutus perselisihan mengenai hasil pemilihan umum
- d. Memutus pembubaran partai politik
- e. Dan memutus pendapat DPR yang berisi tuduhan bahwa Presiden melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil presiden sebagaimana ditentukan dalam undang-undang dasar.

⁷ *Ibid.*, h. 125.

Sistem pengadilan di Malaysia secara mendasar bersifat federal. Baik hukum federal maupun negara bagian dilaksanakan di pengadilan federal. Hanya pengadilan Syariah yang hanya terdapat pada negara bagian, yang menggunakan sistem hukum Islam, bersama dengan pengadilan pribumi di Sabah, dan serawak, yang berurusan dengan hukum adat. Selanjutnya juga terdapat *sessions Courts* (pengadilan sesi) dan *magistrates' Court* (pengadilan Magistral). Pengadilan tinggi dan tingkat pengadilan di bawahnya memiliki yurisdiksi dan kewenangan yang diatur oleh hukum federal. Mereka juga tidak memiliki yurisdiksi dalam segala hal yang berkaitan dengan yurisdiksi pengadilan Syariah.

Peradilan di Malaysia terdiri dari Pengadilan Federal, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi dua koordinat yurisdiksi-satu untuk barat, yang lainnya untuk East, Malaysia-dan pengadilan bawahan. Sebagai administrasi justitice adalah masalah federal, pengadilan ini adalah pengadilan federal diberikan dengan yurisdiksi perdata dan pidana, dan menegakkan kedua undang-undang federal dan negara (latte, pikiran, hanya berlaku untuk negara yang bersangkutan). Sebaliknya, karena hukum Islam, Melayu, dan hukum adat asli adalah masalah negara, Mahkamah Syariah (selain yang di wilayah federal) dan Pengadilan asli Di Sabah dan Sarawak adalah pengadilan negara.

Malaysia, meskipun federasi, memiliki hirarki tunggal pengadilan yang menegakkan kedua UU Federal dan negara bagian Hirarki peradilannya sebagai berikut:

1. Pengadilan Federal (Mahkamah Agung)

Pengadilan Federal adalah pengadilan akhir banding di Malaysia. Sejak 1 September 2003, Pengadilan Federal terletak di Istana Kehakiman, Putrajaya. Pengadilan Federal berganti nama menjadi Mahkamah Agung berdasarkan Konstitusi (Amandemen) Act 1994 (Act A885).

Berdasarkan Pasal 121 (2) Konstitusi Federal, Pengadilan Federal yang ditetapkan Ini terdiri dari Ketua Pengadilan Federal (sebagai presiden pengadilan), Presiden Pengadilan Tinggi, dua Hakim Ketua Pengadilan Tinggi, dan (sampai Yang di Pertuan Agong, atas perintah, jika menyediakan) delapan hakim lainnya dan hakim tambahan seperti dapat ditunjuk berdasarkan

Pengadilan Federal memiliki yurisdiksi asli yang sama dengan Pengadilan Tinggi. Selain itu, Pengadilan Federal memiliki yurisdiksi asli eksklusif sebagaimana diatur dalam Pasal 128 (1) bahwa:

- a. Menentukan apakah undang-undang yang dibuat oleh DPR atau oleh badan legislatif negara tidak sah dengan alasan bahwa hal itu berkaitan dengan masalah tidak memiliki kekuatan untuk mengatur, dan
- b. Memutuskan sengketa pertanyaan lain antara Serikat Federasi antara Federasi dan Negara, dan dalam sengketa seperti Pengadilan Federal dapat memberikan hanya

penghakiman deklaratior. Pengadilan Federal, di wilayah hukum aslinya, juga latihan yurisdiksi konsultatif ketika kebutuhan muncul.

- c. Sedangkan yurisdiksi Banding Sebagian besar pekerjaan Pengadilan Federal adalah mendengar dan menentukan banding perdata dan pidana. Seperti Sipil Bagian 96 CJA 1964 memberikan itu dan banding dapat dilakukan dari Pengadilan Banding ke Pengadilan Federal dengan izin dari Pengadilan Federal.
- d. Pengadilan Federal memiliki kekuasaan untuk memerintahkan persidangan baru dari setiap kasus atau masalah diadili oleh Pengadilan Tinggi dalam pelaksanaan yurisdiksi asli atau banding tersebut. Sebagai pengaman, s 100 CJA 1964 menetapkan bahwa sidang baru tidak harus diberikan atas dasar penolakan tidak tepat atau pengakuan penerimaan bukti kecuali Pengadilan Federal adalah pendapat bahwa kegagalan keadilan telah disebabkan oleh ketidakpantasan tersebut. Pidana Pengadilan Federal memiliki yurisdiksi untuk memeriksa dan memutuskan banding apapun dari keputusan Pengadilan Banding di yurisdiksi banding yang mengenai setiap masalah hukum memutuskan pada tingkat pertama oleh Pengadilan Tinggi.

Pengadilan federal juga memiliki yurisdiksi dalam menentukan keabsahan sebuah hukum dengan persoalan diluar kewenangan parlemen dan legislasi negara bagian dalam membuat hukum. Pengadilan juga memiliki yurisdiksi untuk menentukan perselisihan antara negara bagian atau dalam federasi dan negara bagian lain.⁸

2. Pengadilan Tinggi;

Ini diciptakan pada tahun 1994 oleh Konstitusi (Amandemen) Act 1994 (Act A885) dan Pengadilan Peradilan (Amandemen) Act 1994 (Act A886) untuk menyediakan dan tingkat tambahan banding, dan untuk meringankan beban kerja Pengadilan Federal. Registri utamanya, mulai 1 September 2003 telah di Istana Kehakiman di Putrajaya.

Pengadilan Tinggi terdiri dari Ketua Pengadilan Tinggi dan, kecuali Yang di Pertuan Agong-lain perintah, dua puluh dua hakim lainnya. Seorang hakim Pengadilan Tinggi dapat duduk sebagai hakim Pengadilan Banding di mana Ketua Pengadilan Banding menganggap bahwa kepentingan keadilan mengharuskan demikian. Hakim seperti ini diusulkan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Hakim Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan. Setiap persidangan di Pengadilan Banding mendengar dan dibuang oleh tiga hakim atau seperti jumlah yang tidak rata lebih besar sebagai Presiden dapat menentukan dalam kasus tertentu. Prosiding Pengadilan Banding harus diputuskan sesuai dengan pendapat mayoritas hakim menyusun pengadilan.

⁸ Zainal Asikin, *op.cit.*, h. 34.

Pengadilan Tinggi memiliki kewenangan yaitu : yurisdiksi untuk menentukan banding yang timbul dari keputusan dari Pengadilan Tinggi atau hakim daripadanya (kecuali keputusan dari Pengadilan Tinggi diberikan oleh petugas Panitera atau lain dari pengadilan, dan diajukan banding di bawah hukum federal untuk hakim pengadilan), dan yurisdiksi lain seperti dapat diberikan oleh atau di bawah hukum federal. Pengadilan Tinggi hanya memiliki yurisdiksi banding. Ia tidak memiliki yurisdiksi asli Dua Pengadilan Tinggi dengan status yang sama dan yurisdiksi Pengadilan Tinggi-di Malaya dan Pengadilan Tinggi di Sabah dan Sarawak.

3. Sesi Pengadilan (Mahkamah Sesyen)

Mahkamah Sesyen mempunyai bidang kuasa dalam semua kesalahan jenayah (pidana) kecuali atau kesalahan yang melibatkan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Bagi kes sivil (kasus sipil), mahkamah ini boleh membicarakan kes-kes yang melibatkan jumlah wang tidak melebihi RM 100.000. mahkamah ini juga membicara dan memutuskan tindakan yang wajar bagi mendapatkan milik harta tak alih (milik), sewa, faedah sementara atau ganti rugi apabila wang yang dituntut tidak melebihi RM 24.000.⁹

4. Pengadilan Magistrate (Mahkamah Majistret)

Mahkamah Majistret merupakan mahkamah yang menangani kes-kes jenayah (kasus-kasus pidana) dan sipil yang kecil. Diketuai oleh seorang Majistret yang dilantik oleh Sultan, Raja, Yang Dipertuan Negeri atau Yang diPertuan Besar atas nasihat Ketua Hakim Negara.

Dalam proses persidangan Majisret bersidang di bagi dalam dua kelas persidangan, yaitu: Mahkamah Majistret Kelas Satu: membicarakan kes-kes jenayah yang tuntutan hukumannya tidak melebihi 10 tahun penjara dan denda sebanyak RM 10.000, dan disebat (dicambuk) sebanyak 12 kali rotan atau diantara gabungan hukuman tersebut. Berikutnya Mahkamah Majistret Kelas Dua: menangani kasus sipil yang tuntutan denda tidak melebihi RM 3000 dan/atau bagi kasus-kasus sipil yang hukuman maksimum tidak melebihi 12 bulan penjara atau denda tidak melebihi RM 1000.¹⁰

5. Pengadilan Penghulu

Pengadilan Penghulu adalah mahkamah awam paling rendah di Negara Malaysia dan hanya ada di Semenanjung Malaysia (di Malaysia Barat). Pengadilan ini diketuai oleh seorang penghulu bagi sebua mukim (kampung/daerah) yang berkuasa membicarakan (menangani) kes-kes sivil (kasus-kasus sipil) yang nilainya tidak melebihi RM50 dan kasus jenaya yang dendanya tidak melebihi RM25.¹¹

⁹K. Ratnam, *op.cit.*, h. 132

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*

Selain pengadilan atas, ada badan peradilan dan kuasi-yudisial lainnya dengan yurisdiksi tertentu. Contoh pengadilan khusus adalah Pengadilan Khusus (untuk Penguasa Melayu), Pengadilan Anak, dan Pengadilan Kekayaan Intelektual. Badan quasi-judicial, seperti Pengadilan Industrial, Pengadilan Klaim untuk konsumen, dan Pengadilan untuk housebuyer Klaim, dan mahkamah syariah yang ditetapkan oleh undang-undang khusus terutama untuk cadangan pengadilan dari pekerjaan tambahan atau memutus perselisihan yang bersifat teknis. Tidak seperti pengadilan, badan-badan ini kuasi-yudisial umumnya tidak dipimpin oleh pengacara dan tidak diminta untuk mengamati secara ketat aturan bukti dan prosedur.

6. Pengadilan Juvenil (Mahkamah Remaja)

Pengadilan remaja ini mempunyai kewenangan atau kuasa untuk membicarakan (menangani) pesalah-pesalah (pelaku) yang berumur tidak melebihi 18 tahun. Pengadilan ini diketuai oleh seorang Majistret Kelas Satu dengan bantuan dua orang penasihat awam. Kesalahan sorang (budak) anak tidak akan dicatat dan dia juga tidak akan dihantar (dimasukkan) ke penjara tetapi lazimnya (umumnya) dihantar ke sekolah pemulihan akhlak sehingga berumur 21 tahun atau dibebaskan dengan ikat jamin (jaminan).¹² Pengadilan remaja tidak terbuka untuk umum.

7. Pengadilan Syariah (Mahkamah Syariah)

Pengadilan syariah terbentuk berdasarkan Pentadbiran Agama Islam Negeri-negeri Melayu. Pengadilan ini mempunyai bidang kuasa (kewenangan) untuk menangani atau membicarakan kasus-kasus yang diatur dalam undang-undang Islam negeri dan hanya berlaku untuk orang Islam terhadap kasus-kasus sivil dan jenayah. Bidang kuasa jenayah meliputi perkara seperti kesalahan khilafat, persetubuhan haram, ajaran salah dan tidak berpuasa. Mahkamah syariah terdiri dari:

- a. Mahkamah Kadi atau Mahkamah Rendah Syariah yang menangani kesalahan-kesalahan yang membawa hukuman ringan;
- b. Mahkamah Kadi Besar atau Mahkamah Tinggi Syariah yaitu mahkamah yang menangani kesalahan-kesalahan yang membawa hukuman berat;
- c. Mahkamah Lembaga Rayuan atau Mahkamah Rayuan Syariah yaitu mahkamah yang bertindak sebagai mahkamah rayuan.¹³

Demikian pula Pengadilan ini memiliki yurisdiksi atas kaum Muslim berkaitan dengan hukum perseorangan dan keluarga misalnya pertunangan, pernikahan, perceraian, perwalian, adopsi, legitimasi, suksesi, beserta sedekah dan wakaf. Yurisdiksi pada hukum pidana terbatas pada apa yang sudah ada pada pengadilan federal dan terbatas hanya pada Kaum Muslim yang melanggar

¹² *Ibid.*, h. 133.

¹³ *Ibid.*

hukum Syariah di mana pelaku dapat dikenai hukuman maksimal 3 tahun penjara, dan denda sebesar 5.000 ringgit, hukum cambuk maksimal 6 kali atau gabungan atas dua tau lebih.¹⁴

8. Pengadilan Perusahaan (Mahkamah Perusahaan)

Pengadilan ini ditumbuhkan (terbentuk) berdasarkan Akta Perhubungan Perusahaan 1967. Pengadilan ini diketuai seorang presiden yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong serta sebuah panel yang dilantik oleh Menteri Sumber Manusia. Pengadilan Perusahaan menangani kas-kas yang berkaitan dengan pertikaian atau perselisihan perusahaan yang melibatkan hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat pekerjaan, dan pembuangan pekerjaan (PHK). Keputusan yang dibuat oleh mahkamah perusahaan ini adalah muktamad, tidak boleh dirayu (banding), dicabar, disesak, atau dikemukakan ke mana-mana mahkamah undang-undang.¹⁵

9. Pengadilan Bumi Putra (Mahkamah Anak Negeri)

Pengadilan Anak Negeri merupakan mahkamah untuk menjalankan pentadbiran undang-undang adat anak negeri dan pihak anak negeri dan pihak anak negeri di Sabah dan Serawak. Di Serawak terdapat tiga Mahkamah Anak Negeri iaitu Mahkamah Anak Negeri Daerah, Mahkamah Anak Pegawai Anak Negeri, dan Mahkamah Ketua Kampung. Sedang di Sabah bidang kuasa Mahkamah Anak Negeri dilaksanakan oleh Pegawai Daerah. Rajuan daripada mahkamah Pegawai Daerah dibawah ke Mahkamah Rayuan Bumi Putra. Bidang kuasa membicarakan kas-kas kesalahan yang melibatkan anak negeri yang melanggar undang-undang adat. Mahkamah Anak Negeri Daerah berkuasa menjatuhkan hukuman denda tidak melebihi RM1000 manakalah Mahkamah Ketua Kampung berkuasa menjatuhkan hukuman denda tidak melebihi RM50.¹⁶

Sistem peradilan Malaysia sebagaimana yang diuraikan di atas memiliki persamaan dengan sistem Peradilan di Indonesia, karena seperti Malaysia, Indonesia juga mengenal sistem peradilan umum dan khusus seperti pengadilan anak, pengadilan HAM, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan pajak, pengadilan niaga, dan sebagainya dan demikian pula di berlakukannya sistem peningkatan badan peradilan seperti Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi, kemudian pengadilan tinggi dan penegadilan negeri.

Sedangkan peradilan sistem peradilan Indonesia dibagi dalam 4 badan peradilan yaitu:

1. Badan Peradilan Umum

Peradilan umum menangani perkara-perkara tindak pidana umum seperti kejahatan pidanan dan pelanggaran baik yang diatur dalam KUH Pidana, KUH Perdata, dan UU khusus lainnya.

2. Badan Peradilan Militer

¹⁴ Zainal Asikin, *op.cit.*, h. 36.

¹⁵ K.Ratnam, *op.cit.*, h. 132.

¹⁶ *Ibid.*

Merupakan badan peradilan yang khusus menangani perkara yang melibatkan anggota Militer (TNI) di Indonesia.

3. Badan peradilan Tata Usaha Negara

Merupakan badan peradilan yang memeriksa, mengadili sengketa keputusan pejabat daerah maupun lembaga negara

4. Badan Peradilan Agama

Badan peradilan agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa di bidang agama seperti: perkawinan, ekonomi syariah, zakat, wakaf dan lain-lain.

Namun perbedaan yang mendasar adalah independensi badan peradilan yang merdeka. Di Malaysia kekuasaan peradilan tetap di bawah kuasa Raja Yang di-Pertuang Agong. Sedangkan di Indonesia kekuasaan kehakiman beserta badan-badan peradilannya merupakan kekuasaan yang merdeka. Hal ini ditegaskan dalam pasal 24 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam ayat berikutnya ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan sebuah Mahkamah konstitusi.

KESIMPULAN

1. Format kelembagaan negara Malaysia dan Indonesia memiliki perbedaan baik dari segi bentuk negara dan sistem pemerintahannya. Malaysia merupakan negara yang menganut tipe negara federal yang meliputi negara federal dan negara bagian dengan menganut sistem pemerintahan monarki demokrasi. Sedangkan Negara Indonesia, berbentuk negara kesatuan yang meliputi pemerintah pusat dan daerah otonom dengan sistem pemerintahan republik dengan prinsip demokrasi konstitusional.
2. Sistem pembagian kekuasaan negara Malaysia dan Indonesia jika dilihat dari teori *Trias politica* memiliki perbedaan. Dimana Yang diPertuang Agong sebagai Ketua Negara Malaysia mempunyai kuasa ketiga-tiga bidang yaitu Eksekutif, Perundangan dan Kehakiman dan bertanggung jawab memelihara agama Islam di Malaysia dan memelihara keamanan dalam negeri. Yang diPertuang Agung memegang tiga (3) kekuasaan sekaligus yakni kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan Yudikatif. Sedangkan di Indonesia ketiga kekuasaan tersebut masing-masing berdiri sendiri, dimana kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden, kekuasaan legislatif oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan kekuasaan kehakiman berada di tangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan ke empat*, Jakarta: Yasrif Watampone, 2003.
- , *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Asikin, Zainal. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Bisri, Ilham. *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Friedman, M. Lawrence, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusamedia, 2009.
- Hamzah, Wan Arfan, *A First Look At The Malaysia Legal System*, Malaysia: Oxford Fajar Sdn.Bhd. Selangor Darul Ehsan, 2009.
- Garner, A. Briyan. *Black's Law Dictionary*, USA: Eighth Edition, Thomson West, 2004.
- Ratnam, K. *Sejarah Malaysia*, Malaysia: Logman Selangor Darul Ehsan, 1996.
- Suhaerman, Ade Maman. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Sinamo, Nomensen, *Perbandingan Hukum Tatanegara*, Jakarta: PT. Jala Permata Aksara, 2010.
- Tapah, Suwaid, *Pelaksanaan Undang-Undang Islam Di Malaysia: Realiti dan Cabaran*, Malaysia: Jabatan Syariah dan Undang-undang, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 2006.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
- Undang-Undang Malaysia (Pentadbiran Persekutuan) Pindaan 1 Januari 2006, Bahagian Gubalan, Jabatan Peguam Negara Malaysia.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Acta Undang-Undang Kesalahan Jinayat Malaysia 1997
- Acta Undang-Undang Islam Malaysia 1993
- Acta Undang-Undang Sipil Malaysia 1956
- Acta Undang-Undang Perkawinan Islam Malaysia 1984.